

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTA PENGAKUAN UTANG DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Putri Angarini Prameswati, Bambang Sasmito
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan

Abstrak

Masalah eksekusi akta pengakuan utang menarik untuk dikaji dikarenakan belum adanya keseragaman penafsiran mengenai sahnya grosse akta pengakuan hutang berdasarkan Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBG dengan pembuatan akta di notaris. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pembuatan akta pengakuan utang antara debitur dan kreditur dalam perjanjian pembiayaan dan bagaimana kekuatan yuridis akta pengakuan utang sebagai jaminan penyelesaian kredit macet. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif yang menggunakan kajian yang ertitik tolak pada norma-norma yang berhubungan dengan pemasalahan yang hendak dipecahkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam antara debitur dengan kreditur secara perorangan, pada umumnya dibuat juga akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris untuk menjamin utangnya kepada kreditur agar menimbulkan kepastian hukum terhadap objek jaminan apabila debitur wanprestasi dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran utang, notaris akan membuat Grosse akta pengakuan utang dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akta otentik apabila dipergunakan dimuka pengadilan adalah sudah cukup bagi hakim tanpa harus maminta alat bukti lainnya.

Kata Kunci: Akta Pengakuan Utang, Mekanisme Pembuatan, Kekuatan Yuridis, Jaminan Kredit Macet

Abstract

The problem of the execution of the deed of recognition of debt is interesting to study because there is no uniformity of interpretation regarding the validity of the grosse of the deed of recognition of debt based on Article 224 HIR / Article 258 RBG with the making of the deed at a notary. The problems raised in this study are how to apply the making of a debt acknowledgment deed between a debtor and a creditor in a financing agreement and how the juridical strength of a debt acknowledgment deed as a guarantee for the settlement of bad loans. This research is juridical-normative in nature which uses a study that is based on the norms related to the problem to be solved. The results show that in the loan agreement between the debtor and the creditor individually, in general, a debt acknowledgment deed is also made by a notary to guarantee his debt to the creditor in order to create legal certainty for the object of guarantee. Grosse deed of acknowledgment of debt with irah-irah for the sake of justice based on the One Godhead, which has the same power as a court decision which has permanent legal force. An authentic deed if used before a court is sufficient for a judge without having to ask for other evidence.

Keywords: Deed of Debt Recognition, Manufacture Mechanism, Juridical Power, Bad Credit Guarantee

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kredit secara etimologis berasal dari bahasa Latin, *credere*, yang berarti kepercayaan.¹ Sedangkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) memberikan pengertian kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam

¹Munir Fuady, 1996, *Hukum Perkreditan Komporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.5.

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan dan tujuan pemberian kredit yang hendak dicapai dari bank itu sendiri. Dalam penyaluran kredit terdapat dua fungsi yaitu *profitability* dan *safety*. *Profitability* adalah tujuan untuk mendapatkan keuntungan bunga dari kredit yang harus dibayar nasabah, sedangkan *safety* adalah keamanan dari prestasi dan fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dan *safety* bisa tercapai.²

Perusahaan pembiayaan dalam memberikan fasilitas kredit akan selalu memperhatikan risiko-risiko kredit. Untuk itu sebagai upaya untuk mengeliminasi risiko kredit perusahaan pembiayaan senantiasa memperhatikan aspek jaminan (*collateral*) sebagai dasar dalam pemberian kredit, disamping juga melalui penilaian watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha debitur. Dalam dunia pembiayaan, hal ini dikenal dengan istilah *Five C's* yaitu: *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan) dan *Condition of Economic* (kondisi atau prospek usaha).³

Dalam pemberian fasilitas kredit, debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang telah diberikan sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dengan kreditur. Tetapi dalam prakteknya, para nasabah (debitur) yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Oleh karena itu, dalam setiap fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh kreditur selalu mengandung resiko akan kemungkinan adanya wanprestasi dari debitur.

Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada tidak dilaksanakannya prestasi oleh debitur.⁴ Apabila dihubungkan dengan kredit macet yang disebabkan karena adanya wanprestasi yang timbul dari perjanjian pembiayaan, maka bentuk wanprestasi, antara lain :

- a. Nasabah sama sekali tidak membayar angsuran kredit, baik pokok maupun bunganya;
- b. Nasabah hanya membayar sebagian atas angsuran kredit, baik itu angsuran pokoknya saja ataupun angsuran bunganya saja;
- c. Nasabah membayar lunas kreditnya baik pokok, bunga maupun sebagian/seluruh denda yang ada, setelah lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan;
- d. Nasabah tidak mempergunakan fasilitas pembiayaan sesuai tujuan penggunaan yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan.

Dalam penyelesaian sengketa menyangkut kredit macet, solusi yang hendak dicapai dan diinginkan oleh kreditur adalah eksekusi terhadap jaminan dari debitur, landasan hukum yang selama ini digunakan adalah akta pengakuan utang yang dibuat secara notaril. Hal ini

² Sulistya Adi Putra, (et.al), *Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Jombang Unit Plandaan)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 27 No. 2 Oktober 2015, hlm. 3.

³ Dahlan Siamat, 1995, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, hlm. 99.

⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

dikarenakan perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan dalam hal ini tentunya yang dimaksud adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang yang bersifat konsensual. Dalam prakteknya, setelah perjanjian kredit biasanya akan diikuti dengan dibuatnya akta pengakuan hutang sebagai bentuk telah direalisasikan kredit, yaitu penyerahan pinjaman (uang) secara riil oleh bank kepada debitur.⁵

Akta pengakuan hutang adalah pernyataan sepihak yang dibuat oleh debitur, dengan tujuan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap pihak kreditur. Selama ini akta pengakuan hutang merupakan salah satu dasar hak bagi kreditur guna mengeksekusi barang jaminan debitur ketika terjadi kredit macet yang dibuat secara notariil karena akta pengakuan hutang dapat dimintakan *grosse* aktanya.⁶

Dalam kaitannya dengan perjanjian kredit, praktek pemberian kredit *Grosse* akta tersebut merupakan alat bukti adanya utang, adapun alasan dibuatnya *Grosse* akta pengakuan utang adalah sebagai berikut:⁷

- a. Perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi langsung terhadap jaminan yang ada tetapi harus melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terlebih dahulu kepada debitur.
- b. Akta pengakuan utang merupakan perjanjian sepihak, di dalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar utang sejumlah uang tertentu. Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan Notaris berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RGB memiliki kekuatan hukum yang sama seperti keputusan hakim yang bersifat tetap atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa akta pengakuan hutang memiliki kekuatan eksekutorial.
- c. Mempercepat proses eksekusi tanpa memerlukan gugatan terlebih dahulu kepada debitur.

Grosse akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan hukum yang pasti sebagaimana Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris⁸ menyatakan bahwa *grosse* akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan Notaris adalah salinan akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat dipergunakan oleh kreditur sebagai dasar hak untuk menagih piutangnya manakala pihak debitur lalai membayar hutangnya. Dengan kekuatan eksekutorial yang melekat pada *grosse* akta pengakuan hutang tersebut dapat memberikan kemudahan bagi bank untuk menghindari kesulitan-kesulitan dalam mengeksekusi barang yang dijaminakan.

Eksekusi *grosse* akta ini merupakan pengecualian dari prinsip eksekusi yang menyatakan bahwa eksekusi hanya dapat dijalankan terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam Pasal 224 HIR atau 258 RBg

⁵ Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya, Bandung, 1991, hlm. 26.

⁶ Shendy Vianni Rangan, *Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan*, Calypra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.4 No.1 (2015), hlm. 2.

⁷ *Ibid*, hlm. 5.

⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

memperbolehkan eksekusi terhadap bentuk grosse akta yang didalamnya memuat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”, karena bentuk grosse akta tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁹

Dalam pelaksanaannya, eksekusi grosse akta pengakuan hutang yang ditujukan kepada pengadilan sering ditolak oleh pengadilan yang berwenang meskipun grosse akta tersebut telah memenuhi syarat formil. Alasan-alasan tersebut antara lain:¹⁰

- a. Isinya tidak merupakan pengakuan utang sepihak;
- b. Jumlahnya tidak pasti karena dalam akta pengakuan hutang tersebut ditentukan bunga dan/atau denda;
- c. Berdasarkan keberatan secara tertulis dari debitur terhadap eksekusi grosse akta dengan alasan:
 - 1) Bahwa jumlahnya tidak pasti karena dari jumlah yang tertera pada grosse akta pengakuan hutang sebagian telah dibayar dengan menunjukkan kuitansi tanda terima pembayaran dari kreditor permohonan eksekusi.
 - 2) Meskipun judulnya grosse akta pengakuan hutang, isinya bukan pengakuan hutang sepihak karena dalam grosse akta tersebut disebutkan/dimasukkan perjanjian yang menjadi sumber hutang tersebut seperti perjanjian jual beli dan lain-lain yang menimbulkan kewajiban pada debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu sehingga menurut ketua pengadilan yang menangani permohonan eksekusi tersebut, grosse akta tersebut tidak memenuhi syarat materiil untuk dikabulkan karena isinya bukan pengakuan hutang murni/sepihak.

Eksekusi jaminan sebagai penyelamatan investasi oleh pihak kreditor tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mahkamah Agung berpendapat bahwa grosse akta pengakuan utang harus berisi kewajiban untuk membayar utang dalam jumlah yang pasti, dan tidak ada alasan bagi debitur untuk menyangkalnya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan grosse akta pengakuan hutang yang diatur dalam Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBG adalah sebuah akta yang dibuat oleh notaris antara orang biasa/Badan Hukum yang dengan kata-kata sederhana yang bersangkutan mengaku berhutang uang sejumlah tertentu dan ia berjanji akan mengembalikan uang itu dalam waktu tertentu.¹¹

Sedangkan di dalam akta pengakuan utang, isinya berbeda dengan yang diatur oleh Mahkamah Agung, di mana isi dari akta pengakuan utang bukan merupakan pengakuan utang sepihak dan jumlah utang yang tertulis adalah jumlah pinjaman awal pada saat dimintakan

⁹ Elza Sylvania Pittaloka, *Permasalahan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang*, Privat Law Vol. IV No 1 Januari-Juni 2016, hlm. 80.

¹⁰ Mohammad Amri Gede, (et.al), *Kekuatan Hukum Irah-Irah Eksekutorial Pada Grosse Akta Sebagai Dasar Eksekusi Jaminan*, Halu Oleo Law Review | Volume 4 Issue 1, March 2020, hlm. 75.

¹¹ <http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/proses-acara-perdata/eksekusi>, diakses pada tanggal 23 Mei 2020, pukul 20.00 WITA.

eksekusi ada kemungkinan jumlah utang akan berbeda dengan yang tertera dalam akta pengekuan utang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah bagaimana kekuatan yuridis akta pengakuan utang sebagai jaminan penyelesaian kredit macet pada lembaga pembiayaan.

C. Tinjauan Pustaka

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif.¹²

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹³

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁴

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguran dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.¹⁵

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁶

2. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu

¹² Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59.

¹³ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 95.

¹⁴ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

¹⁵ Cst Kansil, (et,al), *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

¹⁶ *Ibid*

hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁷

Pasal 1313 KUHPerduta mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.¹⁸ Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerduta, antara lain:

a. Kesepakatan

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus pada pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta. yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

b. Kecakapan

Dalam Pasal 1330 KUHPerduta, ditegaskan sebagai orang yang belum dewasa, tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian, adalah objek perjanjian, suatu pokok untuk mana diadakan suatu perjanjian. Ditinjau dari kreditur dan debitur, hal tertentu tidak lain merupakan isi daripada perikatan utama, yaitu prestasi pokok daripada perikatan utama, yang muncul dari perjanjian tersebut. Prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUHPerduta). Kalau objeknya tidak tertentu, maka bagaimana orang dapat menuntut pemenuhan haknya dan melunasi kewajibannya.¹⁹

d. Suatu Sebab Yang Halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah adanya suatu sebab yang halal. Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang sebab. Pengertian causa bukan sebab yang mendorong para pihak mengadakan perjanjian, karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian hukum. Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan causa adalah isi atau maksud dari perjanjian.²⁰

3. Perjanjian Kredit

¹⁷ Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, cetakan 19, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

¹⁸ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 63.

¹⁹ J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 296.

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, (et.al), 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 81.

Perjanjian kredit (*credit/loan agreement*) merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan menyebutkan kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit merupakan suatu kesepakatan berdasarkan kepercayaan dari kedua belah pihak untuk saling memberi dan menerima sesuatu dimana pada saat tertentu pihak penerima harus membayar pokok dan ganti rugi (*opportunity cost*) atas dana yang dipinjamnya. Besarnya ganti rugi (bunga) dan syarat-syarat penarikan dan atau pembayaran biasanya dituangkan dalam bentuk akta perjanjian kredit.²¹ Adapun unsur-unsur dari pengertian kredit tersebut diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:²²

- a. Kepercayaan, berupa rasa keyakinan dari pihak bank selaku pemberi kredit atas prestasi yang diberikannya kepada debitur akan dilunasi sesuai dengan jangka waktu perjanjian;
- b. Waktu, yaitu adanya jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian maupun dalam pelunasan fasilitas kredit yang diberikan, jangka waktu tersebut disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana;
- c. Prestasi dan kontraprestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat pemberian kredit yang dituangkan dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana, yaitu berupa uang atau tagihan yang diukur dengan uang dan bunga atau imbalan, atau bahkan tanpa imbalan bagi bank syariah;
- d. Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit diadakanlah pengikatan jaminan (agunan).

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat rill. Sebagai perjanjian yang bersifat prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti rill ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur. Perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:²³

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok;
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur;
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

4. Lembaga Pembiayaan

²¹ Suharno, 2003, *Analisa Kredit*, Djambatan, Jakarta, hlm. 2.

²² Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 268.

²³ Hermansah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 71.

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga Pembiayaan meliputi:²⁴

- a. Perusahaan Pembiayaan, adalah lembaga pembiayaan yang berbadan hukum yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.
- b. Perusahaan Modal Ventura, adalah lembaga pembiayaan yang berbadan hukum yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha, dan
- c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, adalah lembaga pembiayaan yang berbadan hukum yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

Pada tanggal 19 November 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan baru tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dinyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 19 November 2015 seluruh Pembiayaan yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan harus mengacu kepada kegiatan-kegiatan usaha yang diatur dalam dalam POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tersebut, yaitu meliputi: pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK. Selain kegiatan usaha yang telah disebutkan, Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kegiatan usaha sewa operasi (*operating lease*), dan/ atau kegiatan usaha berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.²⁵

POJK Nomor 29/POJK.05/2014 ini menggantikan hampir semua bagian dari PMK Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Jika sebelumnya Perusahaan Pembiayaan hanya dapat melakukan kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen, maka sesuai dengan POJK Nomor 29 Tahun 2014 ini Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan 4 kegiatan usaha yang terdiri dari pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan pembiayaan lain sesuai izin OJK.²⁶

5. Akta Pengakuan Utang

Berdasarkan prinsip konsensualisme, pengakuan utang tidak sama dengan perjanjian yang ditandatangani oleh dua pihak. Pengakuan utang lebih tepat disebut sebagai turunan suatu perjanjian. Surat pengakuan utang hanya dibuat satu pihak saja. Pihak yang dimaksud adalah pihak yang meminjam uang, yaitu debitur.²⁷

²⁴ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx>, diakses pada tanggal 23 Mei 2020, pukul 20.00 WITA.

²⁵ https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/205_Buku%205%20%20pembiayaan-ilovepdf-compressed.pdf, diakses pada tanggal 5 Juni 2021, pukul 21.00 WITA.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t5e4559b366195/seluk-beluk-pengakuan-utang/>, diakses pada tanggal 5 Juni 2021, pukul 21.00 WITA.

Sebagai produk turunan suatu perjanjian, pernyataan utang seharusnya tidak berdiri sendiri. Harus ada peristiwa awal yang dapat bermula dari suatu perjanjian pokok, baik secara tertulis ataupun dari suatu kesepakatan lain yang didasarkan pada alat bukti tertulis.²⁸

Akta pengakuan hutang adalah pernyataan sepihak yang dibuat oleh debitur, dengan tujuan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap pihak kreditor. Selama ini akta pengakuan hutang merupakan salah satu dasar hak bagi kreditor guna mengeksekusi barang jaminan debitur ketika terjadi kredit macet yang dibuat secara notariil karena akta pengakuan hutang dapat dimintakan grosse aktanya.

Grosse akta pengakuan hutang adalah salinan dari suatu akta pengakuan hutang Notariil yang diberikan kepada yang berkepentingan yang tetap ada pada pejabat yang bersangkutan yang mempunyai kekuatan eksekutorial.²⁹ Akta pengakuan hutang memuat pernyataan pengakuan hutang sejumlah uang tertentu dari debitur kepada kreditor. Akta pengakuan hutang berbeda dengan perjanjian kredit. Isi dari akta pengakuan hutang adalah:³⁰

- a. Isi akta pengakuan hutang adalah pengakuan hutang saja.
- b. Akta pengakuan hutang merupakan pernyataan sepihak.
- c. Dalam akta pengakuan hutang jumlah utang debitur berupa sejumlah uang harus ditentukan secara tegas dan pasti.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis-normatif, digunakan untuk mengungkap apakah grosse akta pengakuan utang benar-benar memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, di mana yuridis-normatif digunakan dalam rangka mengupas segala permasalahan yang berkaitan dengan norma-norma atau aturan-aturan hukum serta kajian yang bersifat yuridis normatif yang berhubungan dengan permasalahan eksekusi kredit macet terhadap debitur menggunakan akta pengakuan utang yang merupakan akta otenteik, dimana pendekatan analisisnya akan menggunakan kajian yang bersifat yuridis normatif yang bertitik tolak pada norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, yaitu peneliti menelaah aturan-aturan terkait akta pengakuan utang yang sering digunakan oleh lembaga pembiayaan dalam proses pembiayaan, yang selanjutnya dianalisis mengenai proses pembuatan akta pengakuan utang antara debitur dan kreditor (lembaga pembiayaan) dalam perjanjian pembiayaan agar mengetahui kekuatan dari akta pengakuan utang yang digunakan sebagai jaminan penyelesaian kredit macet pada lembaga pembiayaan.

3. Sumber Data

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Hamonangan Justinus Gultom dan Erna Susilawaty Sebayang, *Aspek Hukum Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Konsumtif*, Jurnal Ilmiah Skylandsea, ISSN:2614-5154, Volume 2 No.1 Februari 2018, hlm. 86.

³⁰ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4015/akta-perjanjian-kredit-sebagai-grosse-akta>, diakses pada tanggal 6 Juni 2021, pukul 22.00 WITA.

Peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan dilakukan melalui pengumpulan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (untuk mendapatkan data sekunder).

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perjanjian, utang piutang dan perusahaan pembiayaan yaitu:

- 1) KUHPerdata
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 4) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

b. Bahan Hukum Sekunder

. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet. Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks, karena buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi dan legitimasi di bidang hukum. Di samping buku teks, bahan hukum sekunder lainnya berupa tulisan-tulisan tentang hukum, baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal.³¹

4. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.

5. Analisis Data

Berdasarkan kajian penelitian yang bersifat yuridis normatif yang memiliki sumber data berupa data sekunder, maka data tersebut dipilah dan disusun berdasarkan kegunaannya secara sistematis, selanjutnya dilakukan pemisahan antara data kualitatif dan data kuantitatif untuk memudahkan dalam menganalisis penerapan akta pengakuan utang dalam perjanjian pembiayaan.

E. Pembahasan

1. Akta Pengakuan Utang Notariil

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Op., Cit*, hlm. 142.

Pasal 1 UUJN menjelaskan pengertian Notaris, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. UUJN mengatur secara rinci tentang jabatan Notaris sehingga dapat diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Mengingat akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuhi, dalam undang-undang ini diatur dengan bentuk dan sifat akta Notaris, serta tentang minuta akta, grosse akta, salinan akta maupun kutipan akta.³²

Berdasarkan pengertian notaris tersebut di atas terlihat bahwa tugas seorang Notaris adalah menjadi Pejabat Umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta otentik. Sedangkan akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta Notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang.³³

Sebagaimana dijelaskan Pasal 1 UUJN bahwa notaris berwenang untuk membuat akta otentik, selain kewenangan tersebut, Pasal 15 UUJN juga mengatur kewenangan notaris yaitu:

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- b. Selain berwenang membuat akta otentik, notaris juga berwenang:
 - 1) Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 2) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 3) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang.

³² Saifuddin Arif, 2011, *Notariat Syariah dalam Praktik, Jilid Ke 1 Hukum Keluarga Islam*, Darunnajah Publishing, Jakarta, hlm. 51-52

³³ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia...., Op., Cit*, hlm. 16.

Kewenangan Notaris telah ditentukan oleh UUJN sendiri sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 tersebut, khususnya dalam membuat akta, yaitu untuk perbuatan atau tindakan hukum yang diperintahkan oleh:³⁴

- a. Undang-undang, atau
- b. Para pihak sendiri yang datang menghadap notaris yang mengkehendaki pembuatan akta dalam bentuk akta notaris.

Pentingnya profesi notaris sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan UUJN yakni terkait dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.³⁵

Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta berasal dari Pasal 1869 KUHPerdara. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Fungsi tanda tangan adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat diidentifikasi dari tanda tangan yang dibubuhkan dalam tanda tangan pada akta-akta tersebut. Oleh karena itu nama atau tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak tampak ciri-ciri atau sifat-sifat pembuat.³⁶

Akta notaris adalah akta (surat/dokumen otentik) yang dikeluarkan oleh Notaris berdasarkan Pasal 1870 KUHPer dan Pasal 165 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*). akta yang dibuat notaris menjadi alat bukti yang otentik dalam setiap perbuatan hukum (salah satunya bukti kepemilikan). akta yang dibuat notaris ini memiliki kekuatan hukum yang jelas karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum yang baku. terkecuali jika akta yang dibuat notaris tersebut cacat hukum.³⁷

Sebagai dokumen yang otentik, sudah pasti akta yang dibuat notaris memiliki dasar hukum yang mengikatnya, yaitu Pasal 1868 KUHPerdara yang menyebutkan sebuah akta otentik adalah akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai aturandalam undang-undang dan/dihadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan tersebut di tempat pembuatan akta tersebut. Untuk menjadi sebuah akta autentik yang diakui oleh hukum, akta yang dibuat notaris haruslah mengikuti syarat-syarat yang mengikat pembuatan akta tersebut. Syarat-syarat dalam akta notaris tersebut adalah:³⁸

- a. Adanya saksi dengan jumlah dua orang yang menyaksikan pembuatan akta.

³⁴ Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004*, Refika Aditama, Bandung., hlm. 2.

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia...., Op., Cit*, hlm. 15.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm., 142-143.

³⁷ <https://notariscimahi.co.id/akta-notaris/pengertian-akta-notaris-syarat-prosedur-pembuatan-akta-notaris>, diakses pada tanggal 3 Juni 2021, pukul 20,00 WITA.

³⁸ *Ibid.*

- b. Mencantumkan tanda tangan pihak-pihak yang terkait.
- c. Mencantumkan tempat dan tanggal dibuatnya akta notaris.
- d. Mengikuti aturan pembuatan akta notaris yang berlaku.

Syarat-syarat akta notaris yang otentik harus lah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Adapun syarat-syarat materil akta notaris, diantaranya:³⁹

- a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
- b. Memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Asas ini memiliki arti orang yang sudah dewasa dan memiliki pemikiran yang sehat.
- c. Terdapat suatu obyek dalam suatu perjanjian harus lah memuat sesuatu hal/tindakan ataupun barang yang jelas.
- d. Terdapat kausa yang halal. Pasal 1335 KUHPerdara menyebutkan suatu perjanjian yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Prosedur penyusunan akta yang dibuat notaris harus sesuai dengan aturan. Untuk itu prosedur penyusunan yang tepat adalah:⁴⁰

- a. Menggunakan kertas putih yang berukuran ½ halaman A3 dengan berat kertas kurang lebih 80 gr (gram).
- b. Menggunakan font courier new untuk komputer/huruf pica untuk mesin ketik.
- c. Hanya terdiri 30 baris per halaman dengan batas tulisan atas 2 cm dan bawah 3 cm.
- d. Menyediakan tempat untuk renvoi dan jarak tulisan hanya 7 cm dari tepi kiri kertas.

Penggunaan font tersebut sudah menjadi aturan yang baku sehingga tidak dapat diganti dengan jenis font lainnya meskipun jenis font sekarang ini sudah semakin banyak. Selain itu, isi akta yang dibuat notaris harus lah disusun dalam sistematika yang sesuai agar legal di mata hukum sebagai dokumen otentik. Isi akta yang dibuat notaris sendiri harus mencakup segala hal yang ingin diperkarakan oleh pemohon. Selain itu, juga perlu mencakup berbagai keperluan (identitas dan sebagainya) yang berkaitan dengan pihak-pihak yang terkait dalam akta yang dibuat notaris.⁴¹

Susunan/sistematika pembuatan akta telah diatur dalam aturan perundang-undangan. Sistematika/syarat formil yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Setiap akta terdiri dari:⁴²

- a. Awalan akta/kepala akta

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

- b. Badan akta
- c. Akhiran/penutup akta
- d. Awalan akta/kepala akta
- e. Judul akta
- f. Nomor akta
- g. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun
- h. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris

Selain itu juga terdiri dari:⁴³

- a. Badan akta
- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal pemohon dan/atau orang yang diwakili
- c. Keterangan mengenai kedudukan yang bertindak sebagai pemohon
- d. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan pihak yang memiliki kepentingan
- e. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal setiap saksi
- f. Akhiran/penutup akta
- g. Penjelasan tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m/Pasal 16 ayat (7)
- h. Penjelasan tentang penandatanganan dan tempat/penerjemahan akta (jika ada)
- i. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari setiap saksi
- j. Penjelasan mengenai ada tidaknya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta, baik berupa penambahan, pencoretan, dan penggantian serta jumlah perubahannya.
- k. Dalam akta pengangkatan notaris pengganti, notaris pengganti khusus maupun pejabat sementara notaris, selain memuat ketentuan seperti yang dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), akta tersebut juga wajib memuat nomor dan tanggal pengangkatan serta pejabat yang mengangkatnya.

⁴³ *Ibid.*

Dalam pembuatan akta notaris, terdapat tiga pihak yang terkait didalamnya, yaitu pemohon, notaris dan para saksi yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Hak dari para pihak tersebut:⁴⁴

a. Hak pemohon:

Pemohon berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak notaris. Pemohon juga berhak memberikan tuntutan kepada notaris jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta.

b. Hak Notaris:

Dalam pembuatan akta, notaris berhak mendapatkan pembayaran atas jasa pembuatan akta notaris.

c. Hak Saksi:

Saksi berhak mendapatkan perlindungan hukum, jika terjadi kelalaian atau kesalahan dalam akta yang dibuat notaris yang menyebabkan timbulnya tuntutan dari pemohon.

Sedangkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang bersangkutan dalam akta antara lain:⁴⁵

a. Pemohon:

- 1) Memberikan persyaratan yang diperlukan dalam rangka pembuatan akta yang dibuat notaris;
- 2) Meluangkan waktu untuk bertemu dan berkonsultasi dengan notaris berkaitan dengan pembuatan akta; dan
- 3) Memenuhi keseluruhan pembiayaan dalam pembuatan akta notaris.

b. Notaris:

- 1) Memberikan layanan pembuatan akta notaris dengan sebaik-baiknya; dan
- 2) Menjaga kerahasiaan informasi yang tertera dalam akta.

c. Saksi:

- 1) Memberikan identitas yang benar untuk memenuhi keperluan dalam pembuatan akta.
- 2) Menghadiri pertemuan yang berkaitan dengan pembuatan akta.

Tentang kekuatan pembuktian dari akta notaris sebagai alat bukti umumnya dapat dikatakan bahwa pada umumnya akta notaris dibedakan menjadi tiga macam kekuatan pembuktian yakni:⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ R. Sugondo Notodisoerya, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada,

- a. Kekuatan pembuktian luar atau kekuatan pembuatan lahir (*uit wedige bewijs kracht*) yaitu syarat-syarat formal yang diperlukan agar suatu akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.
- b. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.
- c. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*), ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akte itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).

Ketiga aspek tersebut diatas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan dalam kekuatan pembuktiannya hanya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.⁴⁷

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik, apabila terpenuhi syarat formil dan materiil maka pada akta tersebut langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain. Langsung sah sebagai alat bukti akta otentik, pada akta tersebut langsung melekat nilai kekuatan pembuktian yaitu sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).⁴⁸

Hakim wajib dan terikat menganggap akta otentik tersebut benar dan sempurna, harus menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti. Hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan akta tersebut, sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan mengambil putusan penyelesaian sengketa.⁴⁹

Kualitas kekuatan pembuktian Akta Otentik tidak bersifat memaksa (*dwingend*) atau menentukan (*beslissend*) dan terhadapnya dapat diajukan bukti lawan. Seperti yang dijelaskan, derajat kekuatan pembuktiannya hanya sampai pada tingkat sempurna dan mengikat, tetapi tidak memaksa dan menentukan. Oleh karena itu, sifat nilai kekuatan pembuktiannya tidak bersifat *imperatife*, dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan.⁵⁰

Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses peradilan, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan.⁵¹ Pembuktian menjadi keadaan sangat sulit karena pembuktian berkaitan dengan rekonstruksi suatu perbuatan atau peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu dan menuntut adanya kebenaran. Proses peradilan perdata menuntut adanya suatu kebenaran yang bersifat absolute, tetapi bersifat kebenaran relatif atau bisa bersifat kemungkinan.

Jakarta, hlm., 19.

⁴⁷ Christin Sasauw, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, Lex Privatum, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm. 101-102.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Bambang Sugeng dan Sujayandi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 63.

Pembuktian menurut merupakan suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku.⁵² Membuktikan berarti menjelaskan (menyatakan) kedudukan hukum yang sebenarnya berdasarkan keyakinan hakim kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa.⁵³

Berdasarkan hukum pembuktian, terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang dapat dipergunakan sebagai pedoman, yaitu:⁵⁴

- a. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (*bloot affirmatief*) yaitu bagi siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikan dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya.
- b. Teori Subjektif yang menyatakan bahwa suatu proses perdata merupakan pelaksanaan hukum subjektif atau bertujuan mempertahankan hukum subjektif yang berarti bahwa siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai hak harus membuktikan;
- c. Teori obyektif yang menyatakan bahwa mengajukan gugatan berarti penggugat meminta pengadilan agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa-peristiwa yang diajukan, oleh karena itu penggugat harus membuktikan dan hakim tugasnya menerapkan hukum obyektif pada peristiwa tersebut;
- d. Teori publik yang memberikan wewenang yang lebih luas pada hakim untuk mencari kebenaran dengan mengutamakan kepentingan publik. Persidangan perkara perdata yang perlu dibuktikan di muka pengadilan bukanlah hukumnya melainkan ada tidaknya suatu hak atau peristiwa. Hakimlah yang berhak memerintahkan kepada pihak yang berpekara untuk melakukan pembuktian. Hakimlah yang menentukan “apa yang harus dibuktikan”, dan “siapa yang harus membuktikan”, atau dengan kata lain, hakim yang melakukan pembagian beban pembuktian.

Akta pengakuan utang termasuk sebagai alat bukti surat/tulisan sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPperdata. Alat bukti tulisan atau surat dalam hukum pembuktian dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam yaitu surat biasa, akta otentik dan akta dibawah tangan.⁵⁵ Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam bentuk akta dan surat bukan akta.

Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai alat bukti dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.⁵⁶ Pengertian lain dari akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁵⁷

Kelebihan akta pengakuan hutang yang dibuat secara notariil/otentik, yaitu dapatnya dimintakan grossenya yang lazim disebut akta pengakuan hutang. Khusus grosse akta pengakuan hutang mempunyai kekuatan eksekutorial yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (11) dan Pasal

⁵² Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

⁵³ Teguh Samudera, 2004, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 12.

⁵⁴ Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 42.

⁵⁵ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian...*, *Op., Cit.*, hml. 14.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 37.

⁵⁷ *Ibid*.

55 UUJN serta dipersamakan dengan keputusan hakim. Oleh lembaga pembiaaaan diharapkan pelaksanaan eksekusinya tidak perlu lagi melalui proses gugatan yang bisa menyita waktu lama dan memakan biaya yang besar. Disini perlu ditekankan bahwa grosse akta bukan pada perjanjian kredit melainkan pada pengakuan hutang, sebagaimana pendapat Mahkamah Agung bahwa perjanjian kredit yang dibuat secara notaril bukan pengakuan hutang yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR.

Akta pengakuan hutang yang dibuat secara notariil dapat dijadikan sebagai bukti penuntutan suatu hak karena berdasarkan Pasal 1892 KUHPerdara Akta pengakuan membebaskan seseorang dari kewajiban untuk menunjukkan tanda alas hak yang asli, asal dari akta itu cukup jelas isi alas hak tersebut. Jika dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta otentik, pembuktian atas hak yang dituntut akan berlaku mutlak (sempurna) karena pada prinsipnya akta tersebut sesuai Pasal 1870 KUHPerdara, bahwa bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya, dengan syarat apa yang termuat di dalamnya (sebagai hak yang dituntut) mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta tersebut selain syarat penyebutan jumlah uang atau barang yang terutang tertentu.⁵⁸

Dalam kaitannya dengan perjanjian kredit bahwa dalam praktek pemberian kredit, Grosse akta tersebut merupakan alat bukti adanya utang, adapun alasan dibuatnya Grosse akta pengakuan utang adalah:⁵⁹

- a. Perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi langsung terhadap jaminan yang ada tetapi harus melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terlebih dahulu kepada debitur.
- b. Akta pengakuan utang merupakan perjanjian sepihak, di dalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar utang sejumlah uang tertentu. Akta pengakuan utang yang dibuat dihadapan notaris berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RGB memiliki kekuatan hukum yang sama seperti keputusan hakim yang bersifat tetap atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa akta pengakuan hutang memiliki kekuatan eksekutorial.
- c. Mempercepat proses eksekusi tanpa memerlukan gugatan terlebih dahulu kepada debitur.

Dalam setiap grosse akta pengakuan hutang harus memenuhi asas spesialitas, dalam arti:⁶⁰

- a. Harus menegaskan barang agunan hutang: Tanpa menyebut barang agunan, dianggap tidak memenuhi syarat, dengan demikian grosse akta tersebut jatuh menjadi ikatan hutang biasa dan pemenuhannya tidak dapat melalui pasal 224 HIR, tapi harus melalui gugat biasa.
- b. Agunannya harus barang tertentu: Bisa berupa barang bergerak atau tidak bergerak.
- c. Grosse akta pengakuan hutang yang dapat dieksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR: Hanya barang agunan saja sesuai dengan asas spesialitas, sekiranya *Executorial*

⁵⁸ Shendy Vianni Rangan, *Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang*, Op., Cit, hlm. 5.

⁵⁹ Febby M. Sukatendel, 2009, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia; ...*, Loc., Cit..

⁶⁰ Shendy Vianni Rangan, *Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang.....*, Op., Cit, hlm. 7.

Verkoop atas barang agunan tidak cukup memenuhi pelunasan hutang, maka tidak boleh dialihkan terhadap orang lain dan kekurangan itu harus dituntut melalui gugat perdata biasa kepada pengadilan.

2. Kekuatan Yuridis Akta Pengakuan Utang

Pasal 1888 KUHPerdata bahwa kekuatan pembuktian dari surat-surat bukti terletak pada aktanya yang asli. Kekuatan pembuktian dari akta notaris terletak dalam minuta aktanya. Pasal 57 UUJN menyebutkan minuta akta notaris tidak akan diberikan oleh siapa pun selain dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang. Berdasarkan ketentuan di atas, jelaslah bahwa grosse akta itu meskipun sedikit berbeda dengan aslinya yang di mana pada aslinya maupun minutnya tidak dijumpai “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat pada grosse akta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta aslinya.

Grosse akta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta aslinya, maka grosse akta itu juga merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak dalam akta itu dan para ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata. Sebagaimana telah diketahui bahwa setiap akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil, maka grosse akta pun sesuai dengan Pasal 1889 KUHPerdata tersebut di atas memiliki kekuatan pembuktian tersebut.

Pasal 57 UUJN, yang berwenang untuk mengeluarkan grosse akta adalah notaris. Selanjutnya disebutkan bahwa Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta Notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris Pengganti, atau pemegang Protokol Notaris yang sah.⁶¹

Notaris dalam membuat grosse akta berhak menolak pembuatan grosse akta yang diajukan. Hal ini dilakukan notaris jika grosse akta yang dimohonkan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 224 HIR dan Fatwa Mahkamah Agung Tanggal 16 April 1985 Nomor 213/229/85/II/Um-Tu//Pdt merupakan sumber utama penerapan tata cara pembuatan akta pengakuan hutang. Adapun tata cara pokok dan bentuk pembuatan dokumen akta pengakuan hutang adalah sebagai berikut:⁶²

- a. Berbentuk pengakuan sepihak dari debitur

Grosse akta pengakuan hutang haruslah merupakan suatu pernyataan maka penafsiran dan penerapan yang tepat dalam akta yang demikian tidak lain adalah pernyataan sepihak dari debitur bahwa dia benar-benar mengaku berhutang kepada kreditur.

- b. Berbentuk Akta Notaris

Pasal 224 HIR telah menegaskan sendiri bentuk grosse akta pengakuan hutang mesti berbentuk Akta Notaris. Undang-undang tidak memperbolehkan bentuk lain kecuali bentuk akta notaris. Ketentuan mengenai bentuk ini adalah imperatif yaitu bersifat harus ditaati, mengikat dan memaksa, yang secara formal harus dituangkan dalam akta

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

notaris. Grosse akta pengakuan hutang tidak boleh dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan.

Grosse akta jika telah memenuhi ketentuan/syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR maka mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pihak Kreditor dapat langsung memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, tanpa melalui proses gugatan perdata terhadap harta kekayaan Debitur. Tetapi jika grosse akta tidak memenuhi ketentuan/syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR maka grosse akta tersebut cacat yuridis, akta tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga apabila Debitur wanprestasi atau lalai atas kewajibannya maka kreditor harus mengajukan gugatan perdata biasa melalui pengadilan.

Pelaksanaan eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang pada dasarnya merupakan pengecualian dari ketentuan asas-asas eksekusi yang diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 HIR, pelaksanaan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri bukan merupakan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang adalah untuk memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati bersama antara para pihak. Pasal 224 HIR mengizinkan eksekusi terhadap isi perjanjian yang bersangkutan berbentuk grosse akta.⁶³

Dengan adanya grosse akta inilah maka jika pihak debitur wanprestasi, maka pihak kreditor dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk melaksanakan eksekusi terhadap isi perjanjian tersebut. Bahwa eksekusi yang dijalankan terhadap grosse akta, baik grosse akta hipotik maupun grosse akta pengakuan hutang sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR, adalah eksekusi yang dijalankan pengadilan bukan berupa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶⁴

Eksekusi yang dijalankan adalah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hal ini merupakan penyimpangan dan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di mana prinsip eksekusi hanya dijalankan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dapat dilakukan eksekusi karena Pasal 224 HIR memperkenankan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian tersebut berbentuk grosse akta, karena dalam bentuk perjanjian grosse akta, Pasal 224 HIR mempersamakannya dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga pada perjanjian yang berbentuk grosse akta dengan sendirinya menurut hukum melekat kekuatan eksekutorial. Apabila pihak debitur tidak memenuhi pelaksanaan perjanjian secara sukarela, maka pihak kreditor dapat mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan, agar isi perjanjian dilaksanakan secara paksa.⁶⁵

Secara teoritis dikatakan bahwa grosse akta pengakuan hutang merupakan jalan pintas yang cepat dan murah untuk mengatasi hutang/piutang yang macet. Tetapi dalam praktek masih banyak permasalahan yang dapat menghambat jalannya eksekusi grosse akta pengakuan hutang yang ditujukan kepada pengadilan sehingga seringkali permohonan eksekusi grosse akta pengakuan hutang meskipun grosse akta tersebut telah memenuhi syarat formil, namun ditolak oleh pengadilan yang berwenang berdasarkan berbagai alasan, antara lain.⁶⁶

- a. Isinya tidak merupakan pengakuan hutang sepihak;

⁶³ *Ibid*, hlm. 9.

⁶⁴ *Ibid*.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 9-10.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 10-11.

- b. Jumlahnya tidak pasti karena dalam akta pengakuan hutang tersebut ditentukan bunga dan/atau denda;
- c. Berdasarkan keberatan secara tertulis dari debitur terhadap eksekusi grosse akta dengan alasan:
 - 1) Bahwa jumlahnya tidak pasti karena dari jumlah yang tertera pada grosse akta pengakuan hutang sebagian telah dibayar dengan menunjukkan kuintansi tanda terima pembayaran dari kreditur permohonan eksekusi.

Melihat kembali pengertian akta pengakuan hutang yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR maka haruslah menyatakan jumlah uang yang terutang harus pasti dan secara langsung disebut dan ditentukan dalam grosse akta pengakuan hutang tersebut. Kalau diikuti ketentuan pasal tersebut di atas maka menimbulkan konsekuensi bahwa untuk setiap cicilan utang dari debitur, apakah kreditur harus memuat akta pengakuan hutang baru yang memboroskan waktu, biaya dan tenaga.

Jumlah utang yang tertera pada grosse akta ditambah bunga yang telah ditentukan dapat dihitung/ditentukan dengan pasti pada waktu eksekusi grosse akta dimohonkan, dan/atau jumlah yang tertera pada grosse akta dimohonkan setelah dikurangi dengan jumlah yang terbukti telah dibayar dapat dihitung dengan dengan hasil yang pasti, harus diartikan jumlah pada grosse akta tetap tertentu/pasti sebagaimana yurisprudensi putusan MA RI Nomor 3917 K/Pdt/1986 tanggal 30 September 1988.

- 2) Meskipun judulnya grosse akta pengakuan hutang, isinya bukan pengakuan hutang sepihak karena dalam grosse akta tersebut disebutkan/dimasukkan perjanjian yang menjadi sumber utang tersebut seperti perjanjian jual beli dan lain-lain yang menimbulkan kewajiban pada debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu sehingga menurut ketua pengadilan yang menangani permohonan eksekusi tersebut, grosse akta tersebut tidak memenuhi syarat materiil untuk dikabulkan karena isinya bukan pengakuan utang murni/sepihak.

Adanya fatwa dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 213/229/85/II/Um.Tu/Pdt tertanggal 16 April 1985, yang menyatakan bahwa Dalam suatu grosse akta tidak dapat ditambah persyaratan-persyaratan lain tersebut berbentuk perjanjian menimbulkan kegelisahan di kalangan perbankan terutama yang menyangkut perjanjian kredit yang begitu banyak persyaratannya. Isi suatu perjanjian, kecuali para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut minimal memuat:

- a) Jumlah utang;
- b) Bunga;
- c) Jangka Waktu;
- d) Keadaan mana kredit dapat ditagih (*opeisbaarheid* atau *keadaan default*); dan

e) Jaminan.

Pengakuan hutang sebagaimana Pasal 224 HIR memang demikian dalam prakteknya bahwa pelaksanaan pasal di atas tidak selalu berjalan dengan mulus, karena di suatu pihak masih belum meluasnya penegasan lembaga tertinggi peradilan tentang hal itu, selain itu juga para notaris dan para ketua pengadilan negeri ada kalanya memberikan persepsi dan interpretasi yang tidak sama. Ditinjau dari segi kebutuhan praktek dan perkembangan hukum dalam masyarakat hal itu dapatlah dimengerti, akan tetapi bila telah sampai pada forum pengadilan perbedaan antara prinsi-prinsip yang digariskan oleh undang-undang dengan pedoman pelaksanaan oleh lembaga peradilan tertinggi tersebut dapat berakibat baik waktu maupun kerugian materiil lainnya.⁶⁷

Berdasarkan penjabaran di atas, akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani sebagaimana disebutkan Pasal 1869 KUHPerdara.

Akta notaris adalah akta (surat/dokumen otentik) yang dikeluarkan oleh notaris berdasarkan Pasal 1870 KUHPer dan Pasal 165 HIR. akta yang dibuat notaris menjadi alat bukti yang otentik dalam setiap perbuatan hukum dan memiliki kekuatan hukum yang jelas karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum yang baku, terkecuali jika akta yang dibuat notaris tersebut cacat hukum.

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik, apabila terpenuhi syarat formil dan materil maka pada akta tersebut langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain. Hal ini dikarenakan pada akta tersebut langsung melekat nilai kekuatan pembuktian yaitu sempurna dan mengikat. Salah satu bentuk akta yang sering digunakan dalam pemberian kredit adalah akta pengakuan utang.

Akta pengakuan utang termasuk sebagai alat bukti surat/tulisan sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara. Alat bukti tulisan atau surat dalam hukum pembuktian dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam yaitu surat biasa, akta otentik dan akta dibawah tangan.⁶⁸ Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam bentuk akta dan surat bukan akta. Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai alat bukti dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.

Kelebihan akta pengakuan hutang yang dibuat secara notariil/otentik, yaitu dapatnya dimintakan grossenya yang lazim disebut akta pengakuan hutang. Khusus grosse akta pengakuan hutang mempunyai kekuatan eksekutorial yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (11) dan Pasal 55 UUDN serta dipersamakan dengan keputusan hakim. Oleh lembaga pembiaaan diharapkan pelaksanaan eksekusinya tidak perlu lagi melalui proses gugatan yang bisa menyita waktu lama dan memakan biaya yang besar. Disini perlu ditekankan bahwa grosse akta bukan pada perjanjian kredit melainkan pada pengakuan hutang. Oleh karena itu, grosse akta pengakuan hutang merupakan jalan pintas yang cepat dan murah untuk mengatasi hutang/piutang yang macet.

Grosse akta pengakuan hutang yang diatur dalam Pasal 224 HIR, Pasal 258 RBg, adalah sebuah surat yang dibuat oleh notaris antara orang alamiah/badan hukum dengan kata-kata sederhana yang berisi mengaku berhutang uang sejumlah tertentu dan ia berjanji akan mengembalikan uang itu dalam waktu tertentu. Dengan demikian akta pengakuan hutang, selain berbentuk akta otentik juga memiliki syarat lain agar dapat langsung dieksekusi yaitu jumlah yang

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 11.

⁶⁸ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian..., Op., Cit.*, hml. 14.

sudah pasti dalam surat pengakuan hutang dan bentuknya sangat sederhana serta tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain.

F. Kesimpulan

Akta pengakuan utang termasuk sebagai alat bukti surat/tulisan sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara. Alat bukti tulisan atau surat dalam hukum pembuktian dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam yaitu surat biasa, akta otentik dan akta dibawah tangan. Khusus grosse akta pengakuan hutang mempunyai kekuatan eksekutorial yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (11) dan Pasal 55 UUJN serta dipersamakan dengan keputusan hakim. Sedangkan kekuatan pembuktian akta pengakuan utang sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang. Sempurna di sini berarti akta tersebut dengan sendirinya dapat membuktikan dirinya sebagai akta otentik, dapat membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan oleh pejabat umum, dan akta itu berlaku sebagai yang benar diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Akta otentik apabila dipergunakan dimuka pengadilan adalah sudah cukup bagi hakim tanpa harus maminta alat bukti lainnya.

G. Saran

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta pengakuan utang sebaiknya memperhatikan aturan-aturan yang ada di dalam lembaga peradilan dengan membuat akta pengakuan utang secara sederhana berisi pengakuan berhutang dan memiliki jumlah utang yang pasti agar akta pengakuan utang yang dibuat memiliki kekuatan eksekutorial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dahlan Siamat, 1995, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004*, Refika Aditama, Bandung.
- Hermansah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, .
- M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya, Bandung, 1991.
- Mariam Darus Badruzaman, (et.al), 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

- R. Sugondo Notodisoerya, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saifuddin Arif, 2011, *Notariat Syariah dalam Praktik, Jilid Ke 1 Hukum Keluarga Islam*, Darunnajah Publishing, Jakarta.
- Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, cetakan 19, Intermedia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Suharno, 2003, *Analisa Kredit*, Djambatan, Jakarta.
- Teguh Samudera, 2004, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Jurnal

- Christin Sasauw, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, Lex Privatum, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm. 101-102.
- Elza Sylvania Pittaloka, *Permasalahan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang*, Privat Law Vol. IV No 1 Januari-Juni 2016, hlm. 80.
- Mohammad Amri Gede, (et.al), *Kekuatan Hukum Irah-Irah Eksekutorial Pada Grosse Akta Sebagai Dasar Eksekusi Jaminan*, Halu Oleo Law Review | Volume 4 Issue 1, March 2020, hlm. 75.
- Hamonangan Justinus Gultom dan Erna Susilawaty Sebayang, *Aspek Hukum Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Konsumtif*, Jurnal Ilmiah Skylandsea, ISSN:2614-5154, Volume 2 No.1 Februari 2018, hlm. 86.
- Shendy Vianni Rangan, *Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan*, Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.4 No.1 (2015), hlm. 2.
- Sulistya Adi Putra, (et.al), *Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Jombang Unit Plandaan)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 27 No. 2 Oktober 2015, hlm. 3.

Data Elektronik

- <https://notariscimahi.co.id/akta-notaris/pengertian-akta-notaris-syarat-prosedur-pembuatan-akta-notaris>, diakses pada tanggal 3 Juni 2021, pukul 20,00 WITA.
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx>, diakses pada tanggal 23 Mei 2020, pukul 20.00 WITA.
- https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/205_Buku%20%20%20pembiayaan-ilovepdf-compressed.pdf, diakses pada tanggal 5 Juni 2021, pukul 21.00 WITA.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e4559b366195/seluk-beluk-pengakuan-utang/>, diakses pada tanggal 5 Juni 2021, pukul 21.00 WITA.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4015/akta-perjanjian-kredit-sebagai-grosse-akta>, diakses pada tanggal 6 Juni 2021, pukul 22.00 WITA.
- <http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/proses-acara-perdata/eksekusi>, diakses pada tanggal 23 Mei 2020, pukul 20.00 WITA.